

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Problematika Perawatan Janazah

Di antara masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah masalah perawatan janazah. Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Perawatan janazah adalah “*fardlu kifayah*, yaitu kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam suatu tempat”.<sup>1</sup>

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perawatan janazah masih belum dipahami secara baik oleh masyarakat, sehingga perlu adanya pendidikan secara khusus tentang perawatan janazah. Pelaksanaan pendidikan perawatan janazah ini penting, karena “aktivitas pendidikan merupakan suatu proses kreatif budaya dan aktivitas pembudayaan manusia yang berlangsung secara dialektik, sinergis, integral dan total dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri”.<sup>2</sup> Dengan pelaksanaan pemahaman perawatan janazah akan diperoleh pemahaman yang baik dalam merawat janazah.

Pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada masyarakat agar dipahami dan dilaksanakan terhadap orang yang sudah meninggal adalah:

---

<sup>1</sup>Muchtamil Kastuba, et al, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 177.

<sup>2</sup>Faizal Ismail, *Masa Depan Pendidikan Islam di Tengah Kompleksitas Tantangan Modernitas* (Jakarta: Bakti Aksara Persada, 2013), 2.

1. Segera memejamkan mata si mayat dan mendoakannya.
2. Menutup seluruh badan si mayat dengan pakaian (kain) selain pakaiannya, kecuali bagi mayat yang sedang berihram.
3. Menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani (membungkus), menshalatkan hingga menguburkannya.
4. Sebagian dari keluarganya juga hendaknya segera menyelesaikan hutang-hutang si mayat.<sup>3</sup>

Pendidikan pertama terhadap orang yang meninggal dunia tersebut penting karena eksistensinya masih belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Dengan pendidikan tersebut diharapkan dapat menanamkan pemahaman yang baik bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya dilaksanakan dan dijadikan pedoman ketika ada seorang muslim meninggal dunia.

## **B. Tata Cara Perawatan Janazah Dalam Islam**

Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah, artinya jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain untuk melaksanakannya. Tapi, jika belum ada yang melakukannya maka semua orang di daerah tersebut berkewajiban melakukannya.

Berikutnya akan diuraikan satu-persatu mengenai pemahaman dan pelatihan perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah.

### **1. Memandikan Janazah**

---

<sup>3</sup>Marzuki, "Perawatan Janazah", *Jurnal Pendidikan Agama*, Vol. 5 No. 2, Januari – Juni 2020, 1-2.

Hukum memandikan mayat bagi orang muslim yang masih hidup adalah *fardlu kifayah*. Cara memandikan janazah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan/pelatihan adalah dengan menyiram dan meratakan air ke seluruh jasad janazah tiga atau lima kali. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغْسِلُ ابْنَتَهُ  
فَقَالَ: أَغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَاءٍ وَسِدْرٍ  
وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخْرِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَادْنِي فَلَئِمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ  
فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِنَهَا إِلَيْهِ (رواه مسلم)

“Dari Umm ‘Ath’iyah ra, dia berkata: Nabi Saw mendatangi kami saat kami memandikan anaknya, dia berkata: mandikanlah oleh kalian tiga atau lima kali siraman atau lebih jika dianggap perlu, dengan air dan air bidara. Jadikanlah siraman terakhirnya dengan kapur barus atau yang sejenisnya. Bila telah selesai maka beritahu aku. Setelah selesai kamimemberitahu Rasul saw, lalu beliau memberi kain beliau kepada kami dan berkata: pakailah ini kepadanya (HR. Muslim)”<sup>4</sup>

Hadits tersebut merupakan penjelasan dan petunjuk yang sangat jelas tentang cara memandikan janazah. Tata cara memandikan janazah tersebut merupakan pendidikan/pelatihan penting, yang tentu saja keberadaannya harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ketika memandikan janazah.

Tata cara memandikan janazah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan/pelatihan menurut Marzuki sebagai berikut:

- a) Menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.

<sup>4</sup>Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas\ al-Arabi, t.th.), 646.

- b) Melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil.
- c) Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat.
- d) Mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil.
- e) Memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudlu.
- f) Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun, sampo, dan sebagainya.
- g) Menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram tutuplah lubang-lubang tubuh mayit agar tidak kemasukan air.
- h) Jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya.
- i) Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana.
- j) Untuk mayat perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk lalu dikelabang menjadi tiga, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun, lalu ketiga-

tiganya

dilepas ke belakang.

- k) Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk.<sup>5</sup>

Demikian ketentuan pokok tentang cara memandikan mayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi saw. Dalam praktiknya, cara-cara ini bisa berkembang sesuai kebiasaan masing-masing umat Islam di daerahnya. Selama tidak menyalahi aturan pokok ini dan prinsipnya untuk dapat memandikan mayat dengan sebaik-baiknya, maka hal itu masih diperbolehkan.

Apabila praktik memandikan janazah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, maka selain tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, juga tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, yaitu masyarakat tidak saling menyalahkan dan merasa paling benar antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, tata cara memandikan janazah sebagaimana bunyi hadits di atas perlu ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan/pelatihan memandikan janazah yang dilakukan secara intensif agar dipahami dan dijadikan pedoman ketika memandikan janazah pada saat ada seorang muslim meninggal dunia. Dalam sebuah hadis dari Ummi Athiyyah al-Anshariyyah RA yang diriwayatkan oleh banyak imam hadits, di antaranya ialah Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi yang berbunyi:

---

<sup>5</sup>Marzuki, "Perawatan", 3.

“Ummu Athiyah berkata, bahwa Rasulullah SAW masuk ke (ruang) kami saat putrinya meninggal, beliau bersabda: "Mandikanlah ia tiga, lima kali, atau lebih dari itu, jika kalian melihatnya itu perlu, dengan air atau daun bidara, jadikanlah yang terakhir dengan kapur atau sesuatu dari kapur, jika kalian selesai memandikan, beritahu aku,'. Ketika kami sudah selesai, kami pun memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kepada kami selendang (sorban besar)nya sambil bersabda: ‘Selimutilah ia dengan selendang itu’.”

Namun pada saat memandikan jenazah tidak boleh sembarangan terdapat tata cara dalam memandikan jenazah yang wajib dilakukan, yaitu:

Syarat Memandikan Jenazah Syarat Orang Yang Dapat Memandikan

Jenazah diantaranya:

1. Beragama Islam
2. Baligh, berakal atau sehat mental
3. Berniat memandikan jenazah
4. Mengetahui hukum memandikan jenazah
5. Amanah dan mampu menutupi aib jenazah.

Syarat Jenazah yang Dimandikan diantaranya:

1. Beragama Islam
2. Ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan
3. Jenazah tidak mati syahid
4. Bukan bayi yang meninggal karena keguguran
5. Jika bayi lahir sudah meninggal, tidak wajib dimandikan
6. Mengkafani Janazah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/440426/begini-tata-cara-memandikan-jenazah-yang-benar-sesuai-syariat-islam>

Sedangkan kewajiban kedua yang harus dilaksanakan dalam perawatan janazah bagi seorang muslim yang meninggal dunia setelah memandikan adalah mengkafani janazah. Mengkafani janazah merupakan suatu kewajiban yang tentu saja harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Cara mengkafani janazah yang harus ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan/pelatihan sebagaimana hadits Rasulullah Saw berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَأَتَمَّا شَبَّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتَرَيْتُ لَهُ لِيُكْفَنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah dia berkata: Rasulullah Saw, dikafani dengan tiga lapis kain putih yang dirajut, terbuat dari katun, tidak memakai gamis (berjahit) dan tidak pula sorban. Adapun pakaian yang seperti pakaian orang pada umumnya, dia dibeli untuk dijadikan kafan, maka itu ditinggalkan dan kafanilah dengan tiga lapis kain putih yang dirajut (HR. Muslim)”.<sup>7</sup>

Hadits tersebut merupakan dasar hukum tentang tata cara mengkafani janazah. Tentu saja eksistensinya harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ketika akan mengkafani janazah seorang muslim yang telah meninggal dunia.

Selengkapnya mengenai tata cara mengkafani janazah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan/pelatihan adalah:

- a) Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, dengan perkiraan

---

<sup>7</sup>Al-Naisaburi, *Sahih*, 467.

yang akan ditali adalah: Bagian atas kepala, bagian bawah dagu, bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, dan bagian bawah telapak kaki.

- b) Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah.
- c) Taburkan pada kain kafan itu kapus barus yang sudah dihaluskan.
- d) Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit.
- e) Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas.
- f) Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit.
- g) Bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit.
- h) Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain.
- i) Sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang.
- j) Pasang cawat dan talikan pada bagian atas.
- k) Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat.



- l) Sedekapkan kedua tangan mayait dengan tangan kanan di atas tangan kirinya.
- m) Tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, dan wajah/muka.
- n) Lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan.
- o) Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit.
  
- p) Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu.
- q) Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki.
- r) Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan.<sup>8</sup>

Dengan berpedoman pada ketentuan hadits dan pendapat tersebut, praktik mengkafani janazah akan berlangsung secara lancar dan tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Agar tertanam pemahaman yang baik, yang kemudian dilaksanakan dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam mengkafani janazah seorang muslim yang meninggal dunia,

---

<sup>8</sup>Marzuki, "Perawatan", 6.

sangat diperlukan pelaksanaan pendidikan/pelatihan mengkafani janazah kepada masyarakat.

## 7. Menyalatkan Janazah

Perawatan janazah selanjutnya yang harus dilakukan ketika ada seorang muslim meninggal dunia adalah menyalatkan janazah. Shalat jenazah merupakan shalat yang dilakukan untuk mendo'akan jenazah (mayat) seorang muslim yang meninggal dunia. Menyalatkan janazah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Tata cara yang harus dilakukan dalam menyalatkan janazah adalah “bertakbir sebanyak empat kali”,<sup>9</sup> dan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat al-Fatihah dan berdo'a. Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ  
الْكِتَابِ (رواه الترمذي)

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw membaca al-Fatihah pada shalat janazah (HR. Turmudzi)”.<sup>10</sup>

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ  
فَفَهَمْتُ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرْدِ وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ  
التَّوْبُ (رواه الترمذي)

<sup>9</sup>Reza Pahlevi Dalimunthe, *Eksistensi Pengurusan Janazah pada Masyarakat Bandung Timur Perspektif Hadis* (Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati, 2013), 23.

<sup>10</sup>Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, t.th), 337.

“Dari AUF IBN MALIK dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW sedang menyalatkan jenazah. Lalu aku memahami dari shalatnya dia membaca: *Allahummaghfir lahu warhamhu waghsilhu bilbaradi waghsilhu kama yughsalu bissaubu* (HR. RUMUDZI)”<sup>11</sup>

Kedua hadits tersebut merupakan landasan utama yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan shalat jenazah. Tata cara yang harus dilakukan dalam pelaksanaan shalat jenazah juga harus dijadikan pedoman sebagaimana ketentuan hadits di atas.

Selengkapnya tentang tata cara menyalatkan jenazah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan/pelatihan sebagai berikut:

- 1) Setelah memenuhi semua persyaratan untuk shalat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk shalat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah.
- 2) Setelah itu bertakbir dengan membaca Allahu Akbar.
- 3) Setelah takbir pertama lalu membaca surat al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua.
- 4) Setelah takbir kedua lalu membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW.
- 5) Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa.
- 6) Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi.

---

<sup>11</sup>Ibid, 336.

7) Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.<sup>12</sup>

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
- 2) Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.
- 3) Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat.
- 4) Sebaiknya jamaah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
- 5) Mayat yang dishalatkan adalah mayat muslim atau muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
- 6) Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib.
- 7) Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.<sup>13</sup>

Tata cara menyalatkan janazah tersebut perlu ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan/pelatihan agar dipahami dan dilaksanakan dengan baik ketika ada seorang muslim meninggal dunia.

---

<sup>12</sup>Marzuki, "Perawatan", 8-9.

<sup>13</sup>Ibid, 9.

Hal itu perlu dilakukan kepada masyarakat agar tata cara menyalatkan janazah tersebut sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

#### 8. Menguburkan janazah

Perawatan janazah terakhir adalah menguburkan janazah. Menguburkan janazah adalah *farlu kifayah*, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan ketika ada seorang muslim meninggal dunia.

Cara menguburkan janazah adalah dilakukan dengan cara sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي حُدِّهِ، قَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذي)

“Dari Ibn Umar sesungguhnya Nabi saw saat memasukkan mayat ke liang lahat dia membaca: *bismillah wa billah wa ala millati rasulillah*, pernah juga membaca: *bismillah wa billah wa ala sunnati rasulillah saw* (HR. Turmudzi)”<sup>14</sup>

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dan kemudian ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan/pelatihan dalam mengubur mayat adalah:

- a) Memperdalam galian lobang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai.
- b) Cara menaruh mayat dikubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung

<sup>14</sup>Al-Tirmizī, *Sunan*, 355.

tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lobang kubur, kemudian mayit ditaruh di dalam lobang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh mayit dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur.

- c) Cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur.
- d) Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali.
- e) Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas.
- f) Waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa.
- g) Untuk mayat perempuan, dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan.

- h) Orang yang turun ke lobang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi isteri mereka.
- i) Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah.
- j) Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda, dan yang dianjurkan, nisan ini tidak perlu ditulisi.
- k) Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat.
- l) Dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur.
- m) Mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya.
- n) Beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur Jenazah di antaranya adalah: Jangan membuat bangunan di atas kubur, jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur. jangan menjadikan tempat shalat di atas kubur, jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki, jangan menyembelih binatang di sisi kubur, jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa

kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam.<sup>15</sup>

Tata cara menguburkan janazah sebagaimana ketentuan di atas harus dilaksanakan dengan baik. Agar masyarakat dapat memahami tata cara menguburkan janazah, maka pelaksanaan pendidikan/pelatihan tentang cara menguburkan janazah sangat diperlukan.

---

<sup>15</sup>Marzuki, "Perawatan", 9-10.